



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASWIN HADI Alias ASWIN
 Tempat lahir : Ternate.
 Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 20 November 1992.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : ---

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ; -----
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
 Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 188/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 02 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 04 September 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



1. Menyatakan Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Laptop acer warna hitam ;
 - 2 (dua) buah HP merek nokia ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wit, bertempat di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu sedang menggunakan Laptop untuk mencari prediksi angka togel yang keluar ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai memeriksa isi ruangan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sendiri dan berperan sebagai Bandar yaitu menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan apabila sudah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet ;
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah yang didapatkan, kemudian Terdakwa pada melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Ternate ;

Perbuatan Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wit, bertempat di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu sedang menggunakan Laptop untuk mencari prediksi angka togel yang keluar ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai memeriksa isi ruangan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rifai Sirvan alias Fai kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sendiri dan berperan sebagai Bandar yaitu menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan apabila sudah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet ;
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah yang didapatkan, kemudian Terdakwa pada melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Ternate ;

Perbuatan Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GAPRA Alias GAP: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Ternate ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi bersama rekan Saksi Rifai Sirvan alias Fai langsung menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate pada hari Sabtu Tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wit untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu sedang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan Laptop ; -----

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



- Bahwa pada saat ditangkap kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bermain togel sendiri yang mana Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membuka rekening ; -----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mencari keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
 - Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah yang didapatkan ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -
2. Saksi RIFAI SIRVAN Alias FAI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Ternate ; -----
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi bersama rekan Saksi Rifai Sirvan alias Fai langsung menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate pada hari Sabtu Tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wit untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu sedang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan Laptop ; -----
 - Bahwa pada saat ditangkap kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bermain togel sendiri yang mana Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membuka rekening ; -----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah



buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mencari keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah yang didapatkan ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan judi togel dari Negara Sidney, Hongkong dan Singapura ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa penjualan judi togel jenis Sidney, Hongkong dan Singapura kepada masyarakat dilakukan oleh Terdakwa hanya di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari masyarakat sekitar dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa memasang melalui internet namun sebelumnya Terdakwa telah membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Ternate ; -----
- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mengisi waktu ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu ;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91 ;
- 1 (satu) buku rekapan ;
- 1 (satu) buah kertas ramalan shio ;
- 1 (satu) buah buku angka jatuh ;
- uang tunai sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi Gapra alias Gap dan Saksi Rivai Sirvan alias Fai langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 pukul 15.30 Wit untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu sedang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan Laptop ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bermain togel sendiri yang mana Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membuka rekening ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku angka jatuh dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mencari keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka memberikan konsekwensi bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan oleh karenanya Majelis memilih dakwaan alternatif ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -- -----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ; -----
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "BARANGSIAPA".

Menimbang, unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;---

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa Aswin Hadi alias Aswin adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN"

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Madya Ternate tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "**secara tanpa hak / tanpa ijin**" telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur "DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI"

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte



Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel melakukannya sendiri dengan cara Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat sekitar dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa memasang langsung melalui internet yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membuka rekening, bahwa kemudian nomor/angka yang dipasang oleh pemasang nomor/angkanya naik maka Terdakwa akan mengambil uang kemenangan dari bandar yang dikirim melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri selanjutnya diserahkan kepada pemasang yang angkanya keluar atau menang ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut hanya sekedar mengisi waktu saja dan hanya mencari keuntungan saja ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi “telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop Acer warna ungu, 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash, 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai



ekonomi maka haruslah dirampas untuk negara demikian juga dengan uang tunai sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena masih dapat dipergunakan untuk kepentingan khalayak hidup orang banyak maka haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN HADI Alias ASWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Accer warna ungu ; -----
 - 1 (satu) buah modem warna putih merk Telkomsel Flash ; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna Silver Hitam ; -----
 - 1 (satu) buah Hp Nokia X2 warna Hitam ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ; -----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-1049665-91 ; -----
- 1 (satu) buku rekapan ; -----
- 1 (satu) buah kertas ramalan shio ; -----
- 1 (satu) buah buku angka jatuh ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, oleh WILSON SHRIVER, SH sebagai Hakim Ketua, SLAMET BUDIONO, SH.MH dan MARTHA MAITIMU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENONG KAILUL. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh ZUBAIDI S. MASUR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **SLAMET BUDIONO, SH.MH**
2. **MARTHA MAITIMU. SH**

HAKIM KETUA MAJELIS

WILSON SHRIVER, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENONG KAILUL, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2014/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)